



Perusahaan Asuransi Dilindungi Secara Hukum Terhadap Tindakan Klaim Asuransi Yang Disalahgunakan

Yasmin Surya Rahmalia

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Received: 24 Juni 2023

Revised: 30 Juni 2023

Accepted: 05 Juli 2023

Abstract

Property insurance has become a popular choice among the public due to its rapid growth. This type of insurance provides compensation in the event of damage to insured properties, such as houses, office buildings, and others. The purpose of this research is to analyze the forms of insurance claim abuse and the legal protection available to insurance companies in dealing with claim misuse. The research methodology used is a normative juridical approach, employing both the statute approach and the conceptual approach to address the issue. Based on the research findings, it can be concluded that the misuse of insurance claims by certain individuals in leadership positions within companies, resulting in losses in claim payments, constitutes an unlawful act regulated under Article 1365 of the Civil Code. To protect insurance companies from losses caused by claim misuse, the individuals responsible for such actions are required to reimburse the misappropriated funds to the company.

Keywords: Insurance, Property, Protection.

(*) Corresponding Author: 20071010301@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Rahmalia Y.S. (2023). Perusahaan Asuransi Dilindungi Secara Hukum Terhadap Tindakan Klaim Asuransi Yang Disalahgunakan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8160124>

PENDAHULUAN

Setiap individu di dunia hidup dalam keadaan tidak pasti, yang mengacu pada peristiwa yang tidak terduga yang dapat terjadi pada siapa pun. Contohnya adalah kebakaran rumah, kecelakaan, pencurian, dan kejadian yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Dampak dari peristiwa merugikan tersebut dapat mengubah kehidupan keluarga yang sebelumnya baik-baik saja menjadi penuh penderitaan akibat kejadian yang tak terduga. Salah satu konsekuensi yang dihadapi adalah terganggunya penghasilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, jika kepala keluarga meninggal dunia, maka pencari nafkah utama untuk keluarga akan hilang, yang berdampak negatif pada kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan.¹

Hal ini menjadi salah satu ketakutan manusia, oleh karena itu diperlukan solusi untuk setidaknya mengurangi risiko yang timbul akibat peristiwa yang tidak terduga tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi risiko dari peristiwa tak terduga tersebut adalah dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau badan usaha lain. Pihak lain yang memberikan jaminan jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan tersebut umumnya dikenal sebagai asuransi.² Dalam literatur hukum dan

¹ Alfi Fahmi Adicahya, *Hukum Asuransi dan Perkembangannya*, Bina Nusa Tama Media, Jakarta, 2019, hal. 27.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Pembimbing Masa, 2012, hal. 5.

lingkungan akademik jurusan hukum di Indonesia, istilah "pertanggungan" lebih umum digunakan daripada istilah "asuransi". Istilah "asuransi" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "assurantie", dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "assurance" atau "insurance" sebagai opsi lain dari asuransi.³ Dalam konteks asuransi, hubungan hukum terbentuk melalui perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang terdokumentasikan dalam polis asuransi, serta melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban dan keterikatan antara penanggung dan tertanggung.⁴

Asuransi memiliki peran penting sebagai lembaga pengalihan risiko bagi masyarakat dan perusahaan.⁵ Terdapat perbedaan antara assurance dan insurance, di mana assurance lebih sering digunakan dalam konteks asuransi jiwa, sedangkan insurance merujuk pada jenis asuransi yang melibatkan kerugian secara umum.⁶ Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi umum didefinisikan sebagai usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kerugian atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang ditanggung atau pemegang polis akibat terjadinya peristiwa yang tidak pasti.⁷

Namun, asuransi juga dapat memunculkan permasalahan menarik terkait dengan klaim asuransi. Salah satu contoh kasus adalah insiden klaim asuransi fiktif yang terjadi di PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember. Dalam kasus ini, kepala cabang dengan sengaja membuat, memberikan, dan mengajukan dokumen palsu untuk klaim asuransi property all risk dengan perluasan jaminan pencurian, yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan asuransi tersebut sebesar Rp. 46.399.500. Dana klaim yang diterima kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi kepala cabang tersebut.

Hal ini merupakan pelanggaran penyalahgunaan klaim asuransi dengan melakukan pemalsuan dokumen atau surat, yang melanggar ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Klaim merupakan tuntutan ganti rugi yang harus diajukan oleh tertanggung kepada penanggung dengan cara yang benar. Dalam kasus di atas, penyalahgunaan klaim oleh pihak yang tidak berhak untuk menerima klaim akan merugikan perusahaan asuransi.

Dengan mengacu pada penjelasan kasus yang telah disebutkan di atas, timbulnya penggunaan klaim oleh individu yang tidak berhak untuk mendapatkannya dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan asuransi. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis

³ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi", *Yustitia Belen*, Vol. 1, No. 6, hal. 6.

⁴ Purwanto, "Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia (*Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia*)", *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 2 No. 2, 2006, hal. 87.

⁵ Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2018, hal. 151.

⁶ Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2018, hal. 151.

⁷ Adji Assyafei Solaiman, "Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online", *Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 54.

tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai berbagai bentuk penyalahgunaan klaim asuransi dan upaya perlindungan hukum yang dapat diambil oleh perusahaan asuransi untuk mengatasi penyalahgunaan klaim tersebut.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif untuk mempelajari isu hukum yang menjadi fokus permasalahan. Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam studi ini difokuskan pada pengkajian isu yang dibahas dengan menerapkan prinsip-prinsip dan norma yang ada dalam hukum positif. Dalam mengkaji pengaturan penyalahgunaan klaim asuransi bagi perusahaan asuransi, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang atau statute approach serta pendekatan konseptual atau conceptual approach. Selanjutnya, dalam mengkaji isu hukum yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai referensi terkait penyalahgunaan klaim asuransi bagi perusahaan asuransi yang dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan hakim, risalah resmi perundang-undangan, serta sumber atau literatur yang relevan dengan isu permasalahan dalam penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang berisi tulisan-tulisan kritis dari para ahli dan akademisi mengenai berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta beberapa tulisan dan artikel di situs-situs internet sebagai sumber tambahan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Hukum Dari Penyalahgunaan Klaim Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi.

Akibat hukum didefinisikan sebagai konsekuensi yang timbul dari adanya peristiwa atau tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.⁹ Dalam konteks ini, akibat hukum merujuk pada hasil dari tindakan yang diatur dalam hukum, sedangkan tindakan atau peristiwa hukum yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰ Tetapi, pada fakta hukum yang dikemukakan, terdapat subjek hukum yang melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Kepala Cabang PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember dengan sengaja membuat, memberikan, dan mengajukan dokumen atau surat palsu untuk mengajukan klaim asuransi property all risk dengan perluasan jaminan pencurian yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan asuransi PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember. Dalam hal ini, timbul akibat hukum berupa kerugian materiil. Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam kasus ini, kerugian yang diderita oleh PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember adalah kerugian materiil sebesar Rp. 46.399.500.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 194.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 192.

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 295.

Perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang secara nyata dialami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Terkait dengan pemenuhan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, dalam praktiknya, pemenuhan kerugian immateriil diserahkan kepada hakim berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*. Meskipun terdapat ketentuan yang mengatur pemenuhan ganti rugi immateriil, namun dalam kasus ini terdapat kesulitan dalam menentukan jumlah kerugian immateriil yang dialami, karena penentuan jumlah kerugian tersebut bersifat subjektif dan tergantung pada kebijaksanaan hakim.

Perusahaan asuransi adalah institusi keuangan yang menyediakan berbagai pilihan asuransi untuk melindungi individu dan perusahaan dari kerugian keuangan serta menerima pembayaran premi sebagai imbalan. Isu hukum yang terkait dalam kasus ini adalah klaim asuransi fiktif yang melibatkan fakta bahwa pimpinan atau kepala cabang PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember dengan sengaja membuat, memberikan, dan mengajukan dokumen atau surat palsu untuk mengajukan klaim asuransi *property all risk* dengan perluasan jaminan pencurian yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan asuransi PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember. Tindakan yang dilakukan oleh pimpinan atau kepala cabang tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang diatur dalam KUH Perdata.

Didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang memiliki peran penting dalam hukum perdata, karena untuk mencapai hasil yang adil dalam menggugat pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum, diperlukan dasar dari perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkan persyaratan dan unsur yang diatur dalam pasal tersebut. Dalam kasus PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember, identifikasi mengenai syarat dan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan fakta hukum yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum: Perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan undang-undang. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan sebagai tindakan yang secara aktif atau pasif melanggar undang-undang. Dalam kasus ini, fakta hukum yang teridentifikasi adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pimpinan atau kepala cabang PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember, yaitu membuat, memberikan, dan mengajukan dokumen/surat palsu untuk klaim asuransi *property all risk* dengan perluasan jaminan pencurian yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Perbuatan melawan hukum ini melibatkan tindakan dari pelaku yang bertentangan dengan perintah undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (*public order and morals*) yang diwajibkan oleh hukum.¹¹
2. Terkait dengan fakta hukum yang dianalisis, terdapat seseorang yang membuat surat palsu dan kwitansi palsu untuk tujuan pencairan klaim. Orang tersebut

¹¹ Wawancara dengan Devi, Manager PT.Malacca Trust Insurance Jember, tanggal 9 Februari 2022.

memiliki keahlian dalam membuat dokumen palsu dan sering melakukan tindakan tersebut.¹²

3. Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, kecuali jika terdapat alasan yang diatur dalam undang-undang yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan. Dalam fakta hukum yang dianalisis, oknum tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena tidak mengalami gangguan jiwa, melakukan tindakan dengan sadar, dan memiliki usia yang cukup.
4. Harus ada kerugian yang timbul. Dalam kasus ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya mengakibatkan kerugian. Berdasarkan fakta hukum yang ada, perusahaan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 46.399.500.
5. Terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. Untuk menentukan apakah ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, dapat digunakan dua teori, yaitu:¹³

a) Condition sine qua non: Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan hukum bertanggungjawab atas perbuatannya jika perbuatan tersebut menjadi penyebab timbulnya kerugian. Kerugian yang terjadi harus memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

b) Adequate veroorzaking: Menurut teori ini, pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang wajar sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Oleh sebab itu, terkait dengan kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan atau Kepala Cabang PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember, di mana dokumen/surat palsu dibuat, diberikan, dan diajukan untuk pengajuan klaim property all risk dengan perluasan jaminan pencurian, yang menyebabkan kerugian perusahaan, dan dana klaim yang telah cair digunakan untuk keperluan pribadi oleh kepala cabang tersebut sebesar Rp. 46.399.500. (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).¹⁴ Apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, maka orang yang membawa kerugian kepada orang lain, yakni pelaku perbuatan melawan hukum, diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul dari perbuatannya.

Penggantian kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum secara limitatif mengikuti asas hukum yang mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya pada korban. Dalam beberapa kasus perdata perbuatan melawan hukum, hakim menerapkan asas wajib memberikan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan derita kerugian pada korban, meskipun korban tidak menuntut atas ganti kerugian yang dideritanya. Ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

orang lain diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu kerugian yang bersifat aktual dan kerugian yang bersifat akan datang.¹⁵

Kerugian yang bersifat aktual merupakan suatu kerugian yang diderita secara nyata dan tidak berselang lama dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan, sedangkan kerugian yang bersifat akan datang adalah kerugian yang dimungkinkan akan diderita suatu saat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.¹⁶ Meskipun kerugian yang bersifat akan datang tidak langsung dirasakan oleh korban sesaat setelah perbuatan melawan hukum dilakukan, tetapi kerugian ini tetap dapat diminta pertanggungjawabannya dengan didasarkan pada kerugian yang secara nyata dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, penggantian kerugian di masa depan juga harus didasarkan pada kerugian yang sebenarnya bisa dibayangkan dan akan benar-benar terjadi di masa yang akan datang.

Perbuatan Terlapor selaku Kepala Cabang PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember yang dengan sengaja membuat, memberikan dan mengajukan dokumen atau surat palsu untuk pengajuan klaim property all risk dengan perluasan jaminan pencurian yang menyebabkan kerugian di PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini bertanggung ABC tidak mengetahui bahwa rumah tersebut disalahgunakan untuk klaim asuransi. Dana klaim yang telah cair tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi oleh kepala cabang tersebut, sehingga merugikan perusahaan asuransi.¹⁷ Akibat hukum bisa terjadi apabila ada perbuatan melawan hukum diawal. Menindaklanjuti dari kasus yang diangkat penulis, bahwa sejatinya kasus tersebut mengakibatkan penyelesaian yang harus dilakukan dipengadilan guna menciptakan keadilan.

PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember dengan kedudukannya sebagai Badan Hukum bisa melakukan gugatan atas tindakan dari kepala cabang tersebut. Namun, dalam hal ini perbuatan litigasi bisa juga dianulir dengan sebuah tahapan secara non litigasi. Dalam dinamika perkembangan penyelesaian sengketa, suatu sengketa bisa diselesaikan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁸ Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution memiliki beberapa bentuk atau berbagai cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun bentuk-bentuk dan cara tersebut telah di jelaskan secara eksplisit dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa maupun berbagai varian Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya. Penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perdata hukum ditujukan dengan harapan tercapainya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat

¹⁵ Ratna Syamsiar, "Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2013, hal. 357.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, sumur bandung, 2009, hal. 90.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ R. Hari Purwanto, "Aspek Hukum Asuransi Antara Pihak Tertanggung Dengan Pihak Penanggung Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV, No. 1, 2015, hal. 38.

dan biaya ringan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bukan menjadi rahasia publik jika penyelesaian perkara perdata sering kali membutuhkan waktu penyelesaian yang relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak murah, selain itu dalam prosesnya terkesan ribet. Oleh karenanya alternatif penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana penyelesaian sengketa yang bisa mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya murah serta kepastian hukum. Adapun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal dalam undang-undang yakni sebagai berikut:¹⁹

1) Konsultasi, konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara dua pihak yakni yang pertama disebut klien yang merupakan pihak tertentu yang memiliki keperluan maupun kebutuhan atas penyelesaian suatu permasalahan. Kemudian pihak lain yang disebut konsultan yakni pihak yang memberikan pendapatnya atas permasalahan, kebutuhan atau keperluan klien.

2) Negosiasi (Negotiation), negosiasi adalah suatu kegiatan berkomunikasi 2 arah yang bertujuan untuk menyelesaikan keinginan atau kepentingan baik antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang sama atau tidak, dengan tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam masyarakat, negosiasi lebih sering dikenal dengan sebutan musyawarah mufakat. Sehingga dapat dipahami bahwa negosiasi adalah upaya yang secara alamiah sering kali dilakukan oleh masyarakat guna menghadapi adanya permasalahan maupun perselisihan antara para pihak dengan tujuan mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi

3) Mediasi (Penengahan), mediasi adalah salah satu mekanisme atau salah satu penyelesaian sengketa dengan cara melakukan perundingan antara para pihak yang menggunakan pihak ke tiga atau disebut mediator sebagai penengah dengan syarat pihak ketiga harus bersifat netral dan independen. Tujuan dilakukannya mediasi adalah guna tercapainya kesepakatan para pihak yang bersengketa atau tengah menghadapi permasalahan. Mediator berbeda dengan hakim dan arbiter, dalam hal penyelesaian sengketa mediator hanya berlaku sebagai penengah bagi para pihak atau sebagai fasilitator untuk mengadakan pertemuan, sehingga perbedaannya dengan hakim dan arbiter adalah mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memberikan keputusan atas permasalahan para pihak.

4) Konsoliasi (Permufakatan), pemufakatan atau konsoliasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dengan intervensi konsiliator. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan cara konsoliasi ini menggunakan pihak ketiga yang disebut sengan konsoliator. Konsoliator dalam membantu menyelesaikan sengketa harus bersifat lebih aktif dalam menyusun atau mengambil langkah untuk penyelesaian sengketa yang dihadapi para pihak. Adapun langkah yang telah dirumuskan tidak serta merta diterapkan pada sengketa yang dihadapi namun terlebih dahulu ditawarkan pada para pihak, apakah mereka berkenan untuk menggunakan langkah yang telah dirumuskan oleh konsoliator. Sebagaimana penggunaan cara mediasi, dalam hal ini konsoliator atau pihak ketiga tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atas sengketa yang tengah

¹⁹ I Wayan Wiryawan and I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Udayana University press, Bali, 2010, hal. 3.

dihadapi, namun konsoliator berhak untuk memberikan rekomendasi pada para pihak atas sengketa mereka.

5) Arbitrase, arbitrase adalah salah satu adjudikasi privat dengan memanfaatkan pihak ketiga yang disebut arbiter. Arbiter diberikan kewenangan penuh oleh para pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi. Dalam hal ini arbiter berfungsi sebagai pengambil keputusan yang final dan mengikat para pihak, dengan demikian hasil keputusan dari pelaksanaan arbitrase sepenuhnya berada dalam kendali arbiter. Arbiter harus bersifat netral dan independen dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang dimulai dari tingkat pertama hingga terakhir. Sekilas arbitrase mirip dengan penyelesaian perkara di pengadilan, tugas dan kewenangan arbiter pun mirip dengan kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara.

6) Good Office (Jasa Baik), good office merupakan penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam good office adalah orang yang memang memberikan jasa baik yang berupa penyediaan tempat serta fasilitas yang digunakan para pihak dalam melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam hal ini good office merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang berfungsi untuk menjembatani para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dan kesepakatan para pihak. Pihak ketiga pada good office dalam membantu menyelesaikan sengketa bersifat pasif tidak selayaknya pada penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi, arbitrase maupun peradilan.

7) Summary Jury Trial (Pemeriksaan Juri Secara Sumir), summary jury trial adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang secara khas digunakan oleh negara-negara yang dalam penyelesaian peradilannya menggunakan sistem juri dalam menyelesaikan suatu perkara. Sebagaimana negara amerika yang menerapkan peradilan juri dalam menyelesaikan perkara di peradilan, alternatif penyelesaian sengketa summary jury trial juga di terapkan di negara amerika dalam menyelesaikan sengketa. Keputusan yang didapatkan dari alternatif penyelesaian sengketa ini tidak mengikat para pihak, sehingga keputusan yang diberikan dapat saja tidak dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

8) Mini Trial (Persidangan Mini), sekilas mini trial ini mirip dengan summary trial namun dalam mini trial penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak melibatkan adanya juri. Penyelesaian sengketa menggunakan mini trial pada umumnya dilakukan dengan proses pengacara menyajikan suatu presentasi singkat atas permasalahan sengketa yang tengah dihadapi para pihak. Kemudian dilanjutkan dengan merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut selayaknya di persidangan pada umumnya namun lebih ringkas.

9) Rent a Judge (Menyewa Hakim Pengadilan), alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menyewa seorang hakim yang biasanya telah pensiun untuk membantu menyelesaikan sengketa. Hasil dari penyelesaian sengketa ini para pihak akan membuat kontrak yang memuat ketentuan bahwa mereka akan mematuhi keputusan hakim yang mereka gunakan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang mengikat disini bukanlah putusannya, tetapi kontraknya itu sendiri.

10) Mediasi Arbitrase (Med-Arb) adalah alternatif penyelesaian sengketa yang berbentuk kombinasi dua bentuk penyelesaian sengketa yakni mediasi dan arbitrase. Mediasi arbitrase ini merupakan proses penyelesaian sengketa dengan proses campuran, penggunaan Alternatif penyelesaian sengketa campuran ini dilakukan dengan mekanisme penyelesaian sengketa mediasi terlebih dahulu, kemudian apabila tidak mendapatkan solusi penyelesaian sengketa maka dilanjutkan dengan menggunakan penyelesaian sengketa arbitrase.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa memuat bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution) yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, arbitrase, Good Office (Jasa Baik), Summary Jury Trial (Pemeriksaan Juri Secara Sumir), Mini Trial (Persidangan Mini), Rent a Judge (Menyewa Hakim Pengadilan), Mediasi Arbitrase (Med-Arb). Dengan banyaknya bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif yang dapat dilakukan maupun berbagai varian Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya, diharapkan suatu sengketa dapat diselesaikan secara cepat, biaya ringan dan adanya kepastian hukum yang baik.

Berdasarkan permasalahan hukum yang dikaji, dalam hal ini penyelesaian dari kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan bahwa ada itikad baik dari pihak ibu kepala cabang yang diwakili oleh ibu DE dengan alamat Jalan GB Agung III/6/RT 002 RW 008 SBM Jember. Selaku orang tua kepala cabang perusahaan (PT. Malacca Trust Insurance). Yang telah melakukan pembayaran atau mengembalikan dana kepada perusahaan tanggal 26 Januari 2021 sebesar Rp.46.399.500. (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).²⁰ Menurut ketentuan Pasal 15 Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya. Terkait kasus yang dikaji dimana perusahaan mengalami kerugian material sebesar Rp.46.399.500. (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dimana pengendali tersebut adalah oknum atau pimpinan perusahaan di perusahaan asuransi yang sebelumnya di pilih oleh direksi untuk mengatur perusahaan yang terdapat di kota Jember dan oknum sendirilah yang melakukan penyalahgunaan sehingga menyebabkan kerugian di perusahaan.

Perusahaan menyatakan bahwa “klaim tersebut kami batalkan dan tidak ada lagi permasalahan dari kami PT. Malacca Trust Insurance”. Ketentuan tentang adanya penyalahgunaan klaim asuransi melalui modus pemalsuan surat atau dokumen asuransi sebenarnya sudah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa: Setiap orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Sanksi atas pelanggaran Pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun perusahaan meminta ganti rugi kepada oknum agar masalah dapat

²⁰ Surat Pernyataan Pembatalan Klaim Asuransi PT. Malacca Trust Insurance.

diselesaikan secara perdata dan atas adanya itikad baik dari orang tua oknum untuk pengembalian dana klaim perusahaan mengeluarkan surat pembatalan klaim

Perusahaan Asuransi Mendapatkan Pertahanan Hukum Dari Klaim Yang Disalahgunakan

Perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi dari penyalahgunaan klaim dibagi menjadi dua bentuk perlindungan. Pertama, ada perlindungan hukum eksternal, yang merupakan upaya perlindungan hukum yang ditetapkan oleh pihak berwenang melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan pihak yang memiliki kedudukan hukum yang lebih lemah.²¹ Kedua, ada perlindungan hukum internal yang diimplementasikan melalui perjanjian asuransi dan klausula-klausula kontrak polis asuransi. Dalam perlindungan hukum internal, para pihak menciptakan perlindungan hukum yang seimbang sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan mereka.²² Perlindungan hukum internal ini direalisasikan melalui perjanjian yang mencerminkan keinginan para pihak dengan tujuan memenuhi kepentingan mereka. Agar perlindungan hukum internal dapat terwujud, penting bagi para pihak memiliki kedudukan yang relatif sederajat dan bargaining power yang seimbang.²³

Perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi dari penyalahgunaan klaim terdiri dari perlindungan hukum internal, di mana perusahaan mengajukan ganti rugi dan menerbitkan surat pembatalan klaim, serta perlindungan hukum eksternal yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Selain itu, perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi juga didasarkan pada hukum penggantian kerugian yang tercantum dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang yang berada di bawah tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.²⁴

Dalam konteks ini, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, pelaku perbuatan tersebut harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari perlindungan hukum. Hal yang sama berlaku dalam kasus penyalahgunaan klaim asuransi oleh oknum di perusahaan asuransi, seperti pimpinan atau kepala cabang perusahaan. Tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan menjadi dasar untuk gugatan perdata. Dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, perusahaan asuransi harus mengganti kerugian yang timbul, meskipun dalam kenyataannya dana tersebut telah dikembalikan kepada perusahaan.

Berdasarkan hukum yang berlaku, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, mereka harus memberikan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata.²⁵ Pasal-pasal ini juga menyatakan bahwa orang tersebut tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian

²¹ Indra Afritaa, Wilda Arifalinab, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi", *Respublica*, Vol. 2, No. 20, 2021, hal. 3.

²² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2017, hal. 58.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdata

yang diakibatkan oleh tindakan melawan hukum mereka sendiri, tetapi juga harus memperhatikan dan membayar ganti rugi atas perbuatan orang yang berada di bawah tanggungannya atau dalam pengawasannya. Gugatan dalam dasar hukum ini melibatkan pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain, meskipun mereka tidak memiliki hubungan perdata yang kontraktual. Dalam hal ini, pengajuan gugatan bertujuan untuk membuktikan bahwa perbuatan pelanggaran tersebut merugikan pihak lain. Dengan kata lain, gugatan yang diajukan sesuai dengan undang-undang ditujukan untuk menuntut akibat yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.

PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember adalah salah satu perusahaan asuransi di Indonesia yang menawarkan berbagai produk asuransi. Produk asuransi yang ditawarkan meliputi asuransi mobil, asuransi properti, asuransi pengangkutan, asuransi perjalanan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kesehatan. Dalam kasus ini, kita berfokus pada asuransi properti. Asuransi properti memberikan ganti rugi atas kerusakan pada properti yang diasuransikan, seperti rumah, bangunan, gedung, atau kantor. Polis asuransi yang ditawarkan oleh PT. Malacca Trust Insurance mencakup risiko kerusakan, kehancuran, serta biaya langsung dan tidak langsung yang timbul akibat kejadian yang tidak terduga. Namun, dalam perjanjian asuransi ini terdapat beberapa risiko tertentu yang tidak dijamin atau dikecualikan.²⁶

Perjanjian asuransi antara PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember dan pemegang polis, yaitu ABC, yang tinggal di Dusun Kepel RT 004 RW 026 Kelurahan FF Kecamatan XX Jember, mencantumkan bahwa tertanggung harus mengajukan permohonan klaim secara tertulis dengan menyertakan bukti tertulis lain sebagai dasar polis. Tertanggung juga harus membayar premi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis dan setuju dengan syarat, pengecualian, dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Jika tertanggung mengalami kerugian yang ditanggung dalam polis tersebut, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi.

Dalam kasus klaim yang diajukan oleh pemegang polis ABC, terungkap bahwa kepala cabang perusahaan di Jember dengan sengaja menggunakan dokumen palsu untuk mengajukan klaim asuransi properti dengan jaminan pencurian yang mengakibatkan kerugian bagi PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember. Saudari ABC tidak menyadari bahwa rumah tersebut disalahgunakan untuk mengajukan klaim asuransi.²⁷ Dana klaim sebesar Rp 46.399.500 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang telah diterima digunakan oleh kepala cabang tersebut untuk keperluan pribadi.

ABC sebagai pemegang polis tidak pernah menyadari bahwa ia terlibat dalam pengajuan klaim asuransi. Terungkap bahwa klaim asuransi yang diajukan adalah palsu, yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan asuransi karena dana klaim yang dikeluarkan kemudian disalahgunakan oleh pimpinan atau kepala cabang perusahaan. Tindakan ini merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, di mana setiap orang yang menggelapkan atau melakukan tindakan lain yang merugikan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

perusahaan asuransi dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000.000,00. (lima puluh miliar rupiah).

ABC sebagai pemegang polis mengajukan klaim asuransi tanpa mengetahui bahwa rumahnya digunakan secara salah. Kepala cabang perusahaan dengan sengaja membuat, memberikan, dan mengajukan dokumen palsu untuk klaim asuransi properti dengan cakupan perlindungan terhadap pencurian. Dana klaim yang diterima digunakan oleh kepala cabang untuk keperluan pribadi. Jumlah dana klaim yang telah dicairkan sebesar Rp 46.399.500 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Situasi ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan asuransi.²⁸

Polis asuransi pada dasarnya merupakan bukti kepemilikan asuransi oleh tertanggung yang memberikan dasar perlindungan hukum terhadap pembayaran klaim oleh pihak penanggung.²⁹ Polis asuransi adalah suatu perjanjian asuransi yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian asuransi, termasuk sebagai bukti keikutsertaan tertanggung. Sesuai dengan Pasal 255 KUHD, asuransi diatur secara tertulis dan diwujudkan dalam bentuk akta perjanjian yang disebut polis. Dalam proses penyelesaian klaim asuransi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Setelah tertanggung mengajukan klaim, perusahaan asuransi selaku penanggung akan melakukan peninjauan terhadap sebab-akibat kerugian yang diderita oleh tertanggung, untuk memastikan apakah kerugian tersebut sesuai dengan cakupan polis asuransi. Setelah dilakukan pemeriksaan atau peninjauan oleh perusahaan asuransi, klaim akan divalidasi dan kerugian yang diajukan oleh tertanggung akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan klaim asuransi oleh oknum pimpinan perusahaan, yang menyebabkan kerugian pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Kasus ini melibatkan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pimpinan kepala cabang PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember, yang dengan sengaja membuat, memberikan, dan mengajukan dokumen/surat palsu untuk pengajuan klaim property all risk dengan perluasan jaminan pencurian yang menyebabkan kerugian di PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember.

Perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi terdiri dari perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal dilakukan oleh perusahaan asuransi melalui langkah-langkah seperti meminta ganti

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rahmi Zubaidah, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 86.

³⁰ Laely Wulandari, "Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransicriminal Acts Within Insurance Sector", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, hal. 19.

rugi, mengeluarkan surat pembatalan klaim, dan melibatkan prosedur internal untuk menangani kasus penyalahgunaan klaim. Sementara itu, perlindungan hukum eksternal dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang memberikan landasan hukum untuk menuntut oknum yang melakukan tindakan penyalahgunaan klaim asuransi. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang menggelapkan kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dapat dikenai pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam konteks ini, perusahaan asuransi memiliki landasan hukum untuk melindungi kepentingannya dan mengambil tindakan hukum terhadap oknum yang melakukan tindakan penyalahgunaan klaim. Selain itu, perusahaan asuransi juga harus menjalankan prosedur internal yang ketat untuk mengidentifikasi dan mencegah kasus penyalahgunaan klaim agar dapat menjaga kepercayaan pelanggan dan menjaga integritas industri asuransi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adicahya, Alfi Fahmi, *Hukum Asuransi dan Perkembangannya*, Bina Nusa Tama Media, Jakarta, 2019.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Pembimbing Masa, 2012.

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, sumur, Bandung, 2009.

Wiryawan, I Wayan and I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Udayana University press, Bali, 2010.

Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2017.

Ganie, Junaedy, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

JURNAL

Afritaa, Indra, Wilda Arifalinab, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi”, *Respublica*, Vol. 2, No. 20, 2021.

Purwanto, “Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia (*Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia*)”, *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 2 No. 2, 2006.

Purwanto, R. Hari, “Aspek Hukum Asuransi Antara Pihak Tertanggung Dengan Pihak Penanggung Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV, No. 1, 2015.

Setiawati, Neneng Sri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2018.

Solaiman, Adji Assyafei, “Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online”, *Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi”, *Yustitia Belen*, Vol. 1, No. 6.

Syamsiar, Ratna, “Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2013.

Wulandari, Laely, “Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransicriminal Acts Within Insurance Sector”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Zubaidah, Rahmi, “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)”, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, 2022.